

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NO. 1 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga Negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional. Upaya Pengarusutamaan Gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah. Dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tanah Laut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

- Dasar hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 1984; UU Nomor 21 Tahun 1999; UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 6 Tahun 1988; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 jo. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011; Permen Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tanah Laut, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas, maksud dan tujuan;
 3. Ruang lingkup;
 4. Kewenangan;
 5. Perencanaan dan pelaksanaan;
 6. Pemantauan dan evaluasi;
 7. Peran serta masyarakat;
 8. Pembinaan;
 9. Pembiayaan;
 10. Sanksi;
 11. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2014.

CATATAN : ---